



PUTUSAN
Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahliar Alias Liar
2. Tempat lahir : Perdagangan
3. Umur/Tanggal lahir : 46/10 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VIII Sebrang A Nagori Perdagangan I
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa Syahliar Alias Liar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili diwilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasrkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN-Sim tertanggal 15 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahliar Als Liar terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk di jual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Syahliar Als Liar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu, 22 (dua puluh dua) plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) plastic klip sedang kosong, 1 (satu) lembar kertas di lakban warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memohon hukuman yang seringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

2. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa Syahliar Als Liar pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara atau setidaknya-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Syahliar Als Liar berangkat dengan menumpang Bus Umum ke Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu dan setibanya ditempat yang dimaksud, terdakwa bertemu dengan seorang yang bernama KIKI (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama KIKI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pun pulang dengan menumpang Bus Umum kemudian setibanya di Simpang Mayang, terdakwa turun dan berjalan kaki menuju kebun coklat dengan tujuan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menggunakan sabu dan saat itu tidak ada orang namun tidak berapa lama teman terdakwa yang bernama Selamat dan Anto, menemui terdakwa sambil mengatakan coloklah bang dan terdakwa menjawab ya uda gabung kita lalu Selamat membuat bong alat hisap sabu sementara terdakwa mengeluarkan sabu miliknya dan mereka menggunakan sabu secara bersama-sama lalu Selamat memberikan plastik klip kosong dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa membagikan sabu miliknya tersebut kedalam 8 (delapan) plastik klip kecil dan setelah mereka selesai menggunakan sabu lalu terdakwa dengan temannya berpisah. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan tertidur lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bangun dan melihat Handpone miliknya ada panggilan tidak terjawab dari saksi Saiful Ramadan Als Ifol dan terdakwa menghubungi kembali dan menanyakan keberadaannya dan saksi Saiful Ramadan Als Ifol menjawab sedang dibengkel Ijun masang stiker sepeda motor kemudian terdakwa datang menemui saksi Saiful Ramadan Als Ifol dan mereka bertemu lalu sekira pukul 15.30 Wib, saksi Saiful Ramadan Als Ifol hendak pergi mencari rumput dan terdakwa menumpang dengan tujuan terdakwa mau pulang kerumahnya namun ditengah perjalanan, terdakwa ditangkap Polisi yang bernama saksi Syarif Noor Solin dan saksi Donal Suhendry LumbanTobing (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) yang mana sebelumnya saksi Polisi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Gang Mesjid Jalan Amal Nagori Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi Polisi menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 15.30 Wib saksi Polisi melihat terdakwa bersama dengan saksi Saiful Ramadan Als Ifol sedang mengendarai sepeda motor melintas dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi Polisi memberhentikan dan mengamankan kedua orang tersebut. Selanjutnya saksi Polisi memerintahkan kedua orang tersebut untuk mengeluarkan isi kantong celana dan baju yang dikenakan dan saat itu dari saksi Saiful Ramadan Als Ifol tidak ada ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba sedangkan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastic kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu, 22 (dua puluh dua) plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) plastic klip sedang kosong, 1 (satu) lembar kertas dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia dari dalam kantong depan celana sebelah kiri kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 490/IL.10040.00/2021 tanggal 03 Juli 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander, diketahui oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 8 (delapan) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,38 gr (satu koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,42 gr (nol koma empat dua) gram milik terdakwa Syahliar Als Liar.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11271/NNF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 8 (delapan) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram mengandung narkotika milik terdakwa Syahliar Als Liar dengan kesimpulan adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Syahliar Als Liar pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Gang Mesjid Jalan Amal Nagori Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Syarif Noor Solin dan saksi Donal Suhendry Lumban Tobing (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Gang Mesjid Jalan Amal Nagori Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu kemudian saksi Polisi menuju tempat yang



dimaksud dan melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 15.30 Wib saksi Polisi melihat terdakwa bersama dengan saksi Saiful Ramadan Als Ifol sedang mengendarai sepeda motor melintas dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya saksi Polisi memberhentikan dan mengamankan kedua orang tersebut. Selanjutnya saksi Polisi memerintahkan kedua orang tersebut untuk mengeluarkan isi kantong celana dan baju yang dikenakan dan saat itu dari saksi Saiful Ramadan Als Ifol tidak ada ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba sedangkan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastik kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu, 22 (dua puluh dua) plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) plastik klip sedang kosong, 1 (satu) lembar kertas dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia dari dalam kantong depan celana sebelah kiri kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 490/IL.10040.00/2021 tanggal 03 Juli 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander, diketahui oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 8 (delapan) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,38 gr (satu koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,42 gr (nol koma empat dua) gram milik terdakwa Syahliar Als Liar.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11271/NNF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 8 (delapan) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram mengandung narkoba milik terdakwa Syahliar Als Liar dengan kesimpulan adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syarif Noor Solin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama teman saksi karena telah mengamankan Terdakwa yang bernama Syahliar Als Liar atas penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Syahliar Als Liar dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Gang Mesjid yang berada di Jalan Amal Nagori Perdagangan I Kec. Bandar Kab. Simalungun;
- Bahwa yang ditemukan barang bukti pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahliar Als Liar ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastic klip keci diduga berisikan narkoba jenis shabu, 22 (dua puluh dua) plastic klip kosong, 3 (tiga) plastic klip sedang kosong, 1 (satu) lembar kertas di lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dapat dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Syarif Noor Solin dan saksi Donal Suhendry Lumban Tobing mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Gang Mesjid Jalan Amal Nagori Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi Polisi menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 15.30 Wib saksi Polisi melihat terdakwa bersama dengan saksi Saiful Ramadan Als Ifol sedang mengendarai sepeda motor melintas dengan gerak gerik yang mencurigakan
- Bahwa selanjutnya saksi Polisi memberhentikannya dan mengamankan kedua orang tersebut. Selanjutnya saksi Polisi memerintahkan kedua orang tersebut untuk mengeluarkan isi kantong celana dan baju yang dikenakan dan saat itu dari saksi Saiful Ramadan Als Ifol tidak ada ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba sedangkan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastic kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu, 22 (dua puluh dua) plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) plastic klip sedang kosong, 1 (satu) lembar kertas dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia dari dalam kantong depan celana sebelah kiri kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi dan rekan bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari KIKI seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkotika ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- 2. Donal Suhendry Lumban Tobing berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar, saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun ;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi bersama teman saksi karena telah mengamankan Terdakwa yang bernama Syahliar Als Liar atas penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Syahliar Als Liar dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Gang Mesjid yang berada di Jalan Amal Nagori Perdagangan I Kec. Bandar Kab. Simalungun;
 - Bahwa yang di temukan barang bukti pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahliar Als Liar ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastic klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu, 22 (dua puluh dua) plastic klip kosong, 3 (tiga) plastic klip sedang kosong, 1 (satu) lembar kertas di lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia;
 - Bahwa, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib, saksi dan saksi Syarif Noor Solin mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Gang Mesjid Jalan Amal Nagori Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu kemudian saksi Polisi menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 15.30 Wib saksi Polisi melihat terdakwa bersama dengan saksi Saiful Ramadan Als Ifol sedang mengendarai sepeda motor melintas dengan gerak gerik yang mencurigakan
 - Bahwa selanjutnya saksi memberhentikannya dan mengamankan kedua orang tersebut. Selanjutnya saksi Polisi memerintahkan kedua orang tersebut untuk mengeluarkan isi kantong celana dan baju yang dikenakan dan saat itu dari saksi Saiful Ramadan Als Ifol tidak ada ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkotika sedangkan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastic kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) plastic klip sedang kosong, 1 (satu) lembar kertas dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia dari dalam kantong depan celana sebelah kiri kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saksi dan rekan bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari KIKI seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkotika ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik di Polres Simalungun ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan atas penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Syahliar Als Liar dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Gang Mesjid yang berada di Jalan Amal Nagori Perdagangan I Kec. Bandar Kab. Simalungun;
- Bahwa yang ditemukan barang bukti pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahliar Als Liar ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastic klip kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu, 22 (dua puluh dua) plastic klip kosong, 3 (tiga) plastic klip sedang kosong, 1 (satu) lembar kertas di lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Nokia;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dapat dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Syahliar Als Liar berangkat dengan menumpang Bus Umum ke Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu dan setibanya ditempat yang dimaksud, terdakwa bertemu dengan seorang yang bernama KIKI (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama KIKI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pun pulang dengan menumpang Bus Umum kemudian

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setibanya di Simpang Mayang, terdakwa turun dan berjalan kaki menuju kebun coklat dengan tujuan hendak menggunakan sabu dan saat itu tidak ada orang namun tidak berapa lama teman terdakwa yang bernama Selamat dan Anto, menemui terdakwa sambil mengatakan “coloklah bang” dan terdakwa menjawab “ya uda gabung kita” lalu Selamat membuat bong alat hisap sabu sementara terdakwa mengeluarkan sabu miliknya dan mereka menggunakan sabu secara bersama-sama lalu Selamat memberikan plastik klip kosong dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa membagikan sabu miliknya tersebut kedalam 8 (delapan) plastik klip kecil dan setelah mereka selesai menggunakan sabu lalu terdakwa dengan temannya berpisah.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan tertidur lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bangun dan melihat Handpone miliknya ada panggilan tidak terjawab dari saksi Saiful Ramadan Als Ifol dan terdakwa menghubungi kembali dan menanyakan keberadaannya dan saksi Saiful Ramadan Als Ifol menjawab “sedang dibengkel Ijun masang stiker sepeda motor” kemudian terdakwa datang menemui saksi Saiful Ramadan Als Ifol dan mereka bertemu lalu sekira pukul 15.30 Wib, saksi Saiful Ramadan Als Ifol hendak pergi mencari rumput dan terdakwa menumpang dengan tujuan terdakwa mau pulang kerumahnya namun ditengah perjalanan, terdakwa ditangkap Polisi yang bernama saksi Syarif Noor Solin dan saksi Donal Suhedry Lumban Tobing (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) yang mana sebelumnya saksi Polisi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Gang Mesjid Jalan Amal Nagori Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi Polisi menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 15.30 Wib saksi Polisi melihat terdakwa bersama dengan saksi Saiful Ramadan Als Ifol sedang mengendarai sepeda motor melintas dengan gerak gerik yang mencurigakan

- Bahwa selanjutnya saksi Polisi memberhentikananya dan mengamankan kedua orang tersebut. Selanjutnya saksi Polisi memerintahkan kedua orang tersebut untuk mengeluarkan isi kantong celana dan baju yang dikenakan dan saat itu dari saksi Saiful Ramadan Als Ifol tidak ada ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba sedangkan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastic kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu, 22 (dua puluh dua) plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) plastic klip sedang kosong, 1 (satu) lembar kertas dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia dari dalam kantong depan celana sebelah kiri kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari KIKI seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkotika ;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu,
2. 22 (dua puluh dua) plastik klip kecil kosong,
3. 3 (tiga) plastic klip sedang kosong,
4. 1 (satu) lembar kertas di lakban warna hitam,
5. 1 (satu) unit Handphone Nokia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang di perlihatkan dan di bacakan di depan persidangan yaitu bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 490/IL.10040.00/2021 tanggal 03 Juli 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander diketahui oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa 8 (delapan) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,38 gr (satu koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,42 gr (nol koma empat dua) gram milik terdakwa Syahliar Als Liar dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11271/NNF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 8 (delapan) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram mengandung narkotika milik terdakwa Syahliar Als Liar dengan kesimpulan adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Syahliar Als Liar pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat Simpang Gambus Kecamatan Lima

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puluh Kabupaten Batubara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dalam jual beli Narkotika Golongan I,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa Syahliar Als Liar berangkat dengan menumpang Bus Umum ke Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu dan setibanya ditempat yang dimaksud, terdakwa bertemu dengan seorang yang bernama KIKI (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama KIKI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pun pulang dengan menumpang Bus Umum kemudian setibanya di Simpang Mayang, terdakwa turun dan berjalan kaki menuju kebun coklat dengan tujuan hendak menggunakan sabu dan saat itu tidak ada orang namun tidak berapa lama teman terdakwa yang bernama Selamat dan Anto, menemui terdakwa sambil mengatakan coloklah bang[redacted] dan terdakwa menjawab ya uda gabung kita lalu Selamat membuat bong alat hisap sabu sementara terdakwa mengeluarkan sabu miliknya dan mereka menggunakan sabu secara bersama-sama lalu Selamat memberikan plastik klip kosong dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa membagikan sabu miliknya tersebut kedalam 8 (delapan) plastik klip kecil dan setelah mereka selesai menggunakan sabu lalu terdakwa dengan temannya berpisah.
- Bahwa selanjutnya saksi Polisi memerintahkan kedua orang tersebut untuk mengeluarkan isi kantong celana dan baju yang dikenakan dan saat itu dari saksi Saiful Ramadan Als Ifol tidak ada ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkotika sedangkan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastic kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu, 22 (dua puluh dua) plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) plastic klip sedang kosong, 1 (satu) lembar kertas dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia dari dalam kantong depan celana sebelah kiri kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan yang berdasarkan



Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 490/IL.10040.00/2021 tanggal 03 Juli 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander diketahui oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa 8 (delapan) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,38 gr (satu koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,42 gr (nol koma empat dua) gram milik terdakwa Syahliar Als Liar.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11271/NNF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 8 (delapan) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram mengandung narkoba milik terdakwa Syahliar Als Liar dengan kesimpulan adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;



Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa SYAHLIAR Alias LIAR yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa SYAHLIAR Alias LIAR sehingga dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut *HOGGE RAAD* dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide Andi Hamzah*, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut *Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan *VAN HAMMEL* juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta *VOST* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur "Tanpa Hak" menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. dan *Van Most* mengartikan "melawan hukum" sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa Syahliar Als Liar tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan, menyediakan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 490/IL.10040.00/2021 tanggal 03 Juli 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander diketahui oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa 8 (delapan) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,38 gr (satu koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,42 gr (nol koma empat dua) gram milik terdakwa Syahliar Als Liar yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa Syahliar Als Liar adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat "Tanpa Hak" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu. Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan melawan hukum" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis sabu berupa 8 (delapan) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,38 gr (satu koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,42 gr (nol koma empat dua) gram milik terdakwa Syahliar Als Liar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syarif Noor Solin dan keterangan saksi Donal Suhendry Lumban Tobing yang di hubungkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan terdakwa dan bukti surat di peroleh suatu petunjuk bahwa yang menjadi dasar penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 15.30 Wib di Gang Mesjid yang berada di Jalan Amal Nagori Perdagangan I Kec. Bandar Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa sebelumnya dari keterangan saksi Syarif Noor Solin dan saksi Donal Suhendry Lumban Tobing mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Gang Mesjid Jalan Amal Nagori Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian saksi Polisi menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan lalu sekira pukul 15.30 Wib saksi Polisi melihat terdakwa bersama dengan saksi Saiful Ramadan Als Ifol sedang mengendarai sepeda motor melintas dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Syarif Noor Solin dan keterangan saksi Donal Suhendry Lumban Tobing memberhentikannya dan mengamankan kedua orang tersebut dan memerintahkan kedua orang tersebut untuk mengeluarkan isi kantong celana dan baju yang dikenakan dan saat itu dari saksi Saiful Ramadan Als Ifol tidak ada ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan narkoba sedangkan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) plastic kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu, 22 (dua puluh dua) plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) plastic klip sedang kosong, 1 (satu) lembar kertas dilakban warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia dari dalam kantong depan celana sebelah kiri kemudian terdakwa berikut seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Satuan Narkoba Polres Simalungun untuk proses lebih lanjut dan selain itu juga di perlihatkan di depan persidangan barang-barang bukti tersebut yang di benarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu tersebut di dibeli dari KIKI seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama KIKI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pun pulang dengan menumpang Bus Umum kemudian setibanya di Simpang Mayang, terdakwa turun dan berjalan kaki menuju kebun coklat dengan tujuan hendak menggunakan sabu dan saat itu tidak ada orang namun tidak berapa lama teman terdakwa yang bernama Selamat dan Anto, menemui terdakwa sambil mengatakan coloklah bang dan terdakwa menjawab ya uda gabung kita lalu Selamat membuat bong alat hisap sabu sementara terdakwa mengeluarkan sabu miliknya dan mereka menggunakan sabu secara bersama-sama lalu Selamat memberikan plastik klip

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa membagikan sabu miliknya tersebut kedalam 8 (delapan) plastik klip kecil dan setelah mereka selesai menggunakan sabu lalu terdakwa dengan temannya berpisah. dimana tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hand phone digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi KIKI untuk melakukan transaksi jual beli Shabu yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pengertian dalam 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin' bahwa ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkoba jenis sabu diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dengan cara memperoleh shabu tersebut dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang di hubungkan dengan barang bukti di peroleh suatu petunjuk bahwa shabu diperoleh dari saksi KIKI yang diperlihatkan didalam persidangan adalah milik Syahliar Als Liar tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah terdakwa Syahliar Als Liar tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk bukan tanaman sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkotika sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunaannya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Sabu;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan berupa bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan Nomor : 490/IL.10040.00/2021 tanggal 03 Juli 2021 pada daftar hasil penimbangan atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Agus Alexander diketahui oleh Leonard A.H Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang menerangkan bahwa 8 (delapan) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,38 gr (satu koma tiga delapan) gram dan berat bersih 0,42 gr (nol koma empat dua) gram milik terdakwa Syahliar Als Liar.dan selanjutnya di hubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11271/NNF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 8 (delapan) bungkus plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram mengandung narkotika milik terdakwa Syahliar Als Liar dengan kesimpulan adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu, 22 (dua puluh dua) plastik klip kecil kosong, 3 (tiga) plastik klip sedang kosong, 1 (satu) lembar kertas di lakban warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar "berlindung dibelakang undang-undang", namun harus tampil pula dengan hati nurani;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari maka, Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah mengikuti program Rehabilitasi di IPWL Keris Sakit Nagori Perdagangan Kecamatan Bandar akan tetapi terdakwa masih tetap menyalagunakan Narkotika bahkan terdakwa rencananya akan menawarkan untuk menjual sabu kepada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHLIAR Alias LIAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) plastik klip berisikan Narkotika jenis Sabu
 - 22 (dua puluh dua) plastik klip kecil kosong
 - 3 (tiga) plastik klip sedang kosong
 - 1 (satu) lembar kertas di lakban warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Juna Karo Karo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa melalui Sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonathan Sinaga, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Sim